



PUTUSAN
NOMOR 101/G/2023/PTUN.MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dalam sengketa antara;

REFOL PASARIBU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasaribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: refolpasaribu@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Binaris Situmorang, S.H.
2. Daldiri, S.H., M.H.
3. Netti Herawati Pasaribu, S.H.
4. Fridolin Siringoringo, S.H.
5. Sahat Martua Saragih, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Binaris Situmorang & Rekan, alamat Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: binaristum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI TAPANULI UTARA, tempat kedudukan Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 1, Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Welly A.H. Simanjuntak, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum.

Halaman 1 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Juniatur Panjaitan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
3. Nama : Chorintias V.P. Mangaraja, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
4. Nama : Meri Intan Simarangkir, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.
5. Nama : Grace Donald Izacus Silaban, S.H.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
6. Nama : Daniel Edenata Girsang, S.H.
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-undangan.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, alamat Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 1, Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: danielgirsang2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/4-1.7.3/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN Tanggal 13 Juli 2023 Tentang Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-MH/2023/PTUN.MDN Tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN Tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 101/PEN-PP/2023/PTUN.MDN Tanggal 13 Juli 2023 Tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 101/PEN-HS/2023/PTUN.MDN Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang hari dan tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/PEN-MH/2023/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Pergantian sementara Hakim Anggota I;

7. Dan memeriksa berkas perkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Juli 2023 di dalam register perkara Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 11 Januari 2022.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan dan kepastian Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut yakni pada 15 April 2023.
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 April 2023 Penggugat bersama beberapa warga ada mengajukan Surat Permohonan Penjelasan Status Tanah kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan / respon dari Tergugat.
3. Bahwa Pada tanggal 15 April 2023 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-

Halaman 3 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



borong melalui Kepala Desa Pohan Jae. Akan tetapi permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh kepala Desa Pohan dengan alasan lokasi tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut adalah termasuk dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan sesuai Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut sehingga permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut.

4. Bahwa Penggugat mengajukan surat yang pada dasarnya keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut, yakni dengan surat Penggugat tertanggal 16 April 2023, Perihal : Permohonan Penjelasan Status Tanah ke-II. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan jawaban / respon dari Tergugat.
5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada dasarnya mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan a quo bagi pihak ketiga yang tidak dituju hasil tindak lanjut upaya administrasi adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya.

Oleh karena Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 15 April 2023 dengan adanya penolakan pengajuan permohonan hak yang Penggugat ajukan melalui Kepada Desa Pohan Pae tersebut maka tenggang waktu pengajuan gugatan a quo

Halaman 4 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa tersebut.

III. DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan dan tinggal diatas tanah seluas 156 M2 yang terletak di Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 1961. Namun Penggugat baru membuat surat jual beli dibawah tangan pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2023 karena Penggugat bermaksud akan mengurus kepemilikan tanah Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah milik Penggugat tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 20023 Penggugat bermaksud akan mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dengan terlebih dahulu melalui Kepala Desa Pohan. Akan tetapi kepala Desa Pohan menolak permohonan Penggugat dengan alasan tanah Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah areal tanah adat masyarakat hukum adat Nagasaribu Harbangan, sehingga permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Kepala Desa Pohan.
3. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan hak atas tanah menjadi Sertipikat Hak Milik sehingga Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh tanah secara pribadi untuk Penggugat karena tanah yang Penggugat manfaatkan dan tempati tersebut tidak dapat Penggugat miliki
4. Bahwa oleh karenanya kepentingan Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo sehingga Penggugat dibenarkan secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 tahun 1986, yakni :
 - (1). *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

Halaman 5 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

5. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo karena adanya pelanggaran peraturan hukum maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ang menegaskan :

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

IV. KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat keberatan atas penerbitan surat keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut yang merupakan objek sengketa sehingga Penggugat mengajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Dengan merujuk Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dapat dikategorikan Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara.

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Halaman 6 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



2. Bahwa merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* serta Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*.
3. Bahwa Tergugat berkedudukan hukum di Kabupaten Tapanuli Utara maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana dimaksud Pasal 54 angka 1 yang berbunyi : *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*
4. Tergugat selaku Bupati Tapanuli Utara memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten, sehingga merujuk Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dapat dikategorikan Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara.
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5. Bahwa terkait kualifikasi mengenai surat keputusan a quo sebagai surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
“Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

Halaman 7 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

6. Berdasarkan pengertian tersebut maka terhadap surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur yang bersifat konkrit, individual dan final yakni :

6.1. Bahwa surat keputusan objek sengketa a quo bersifat konkrit karena disebutkan wujud dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 objek sengketa tersebut dan tidak bersifat abstrak

6.2. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena ditujukan tidak terhadap umum, namun telah secara jelas dan tegas menyebutkan subjek hukum tertentu selaku subjek hukum yakni Masyarakat hukum Adat Desa Pohan Jae.

6.3. Bahwa surat keputusan a quo bersifat final karena surat keputusan objek sengketa a quo tidak lagi memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari instansi lain atau tertentu baik bersifat horizontal maupun bersifat vertical serta merupakan produk akhir yang diberikan kepada subjek hukum tertentu tersebut.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada sekitar tahun 1800 nenek moyang Jimmy Mangatur Sinaga yakni alm. Op. Polin Simanjuntak telah bermukim, bercocok tanam di atas tanah seluas 156m² yang terletak Nagasaribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Bahwa pada sekitar tahun 1900, an, Alm. Op. Polin Simanjuntak mewariskan tanah tersebut kepada alm. Tulmok Simanjuntak (kakek Jimmy Mangatur Sinaga), dan pada tahun 2002 alm. Tulmok

Halaman 8 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Simanjuntak mewariskan tanah tersebut kepada alm. Barani Simanjuntak (ayah Jimmy Mangatur Simanjuntak).

3. Bahwa pada Tahun 2010 alm. Barani Simanjuntak mewariskan tanah tersebut kepada Jimmy Mangatur Simanjuntak, dan selanjutnya Jimmy Mangatur Simanjuntak menjual tanah tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2023.

4. Bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 11 April 2023, memiliki sebidang tanah seluas 156 M2 yang terletak di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

berbatasan dengan Gunung : 15 m

Sebelah Timur

berbatasan dengan Sungai : 20 m

Sebelah Barat

berbatasan dengan Sawah Kurino Simanjuntak : 60 m

Sebelah Selatan

berbatasan dengan Sawah Kurino Simanjuntak : 61 m

5. Bahwa Penggugat juga telah sejak tahun 1970 menempati tanah tersebut untuk tempat tinggal namun baru melakukan pengurusan surat jual beli tersebut dan akan mengajukan proses peningkatan hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati lebih lanjut ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan terkait penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat sehingga Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong

Halaman 9 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 Objek sengketa dan Penggugat patut menduga Tergugat telah melanggar aturan hukum dan atau penyimpangan prosedur dalam melakukan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut yang masuk dalam kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yakni tindakan Tergugat tidak sesuai / melanggar.

Adapun peraturan hukum yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah sebagai berikut:

a. Objek sengketa melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertanggal 7 Juli 2014.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 secara tegas disebutkan :

(1). Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten / kota.

(2). Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten /kota sebagai anggota
- d. Camat atau Sebutan lain sebagai anggota, dan :

Halaman 10 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat

Bahwa namun selama ini tidak ada / tidak diketahui telah adanya dibentuk Tim / Panitia Masyarakat Hukum Adat oleh Tergugat untuk meneliti lebih lanjut terkait eksistensi / keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kecamatan Siborong-Borong dan sekitarnya tersebut sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo. Bahkan patut diduga Tergugat tidak melakukan pembentukan panitia dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tersebut.

Bahwa apalagi publikasi / sosialisasi selama ini tidak pernah ada Penggugat dengar dan tidak diketahui tentang wilayah tempat tinggal Penggugat tersebut adalah termasuk dalam kawasan Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini Penggugat dapat melakukan pembelian terhadap tanah lokasi objek sengketa secara perorangan dengan perseorangan (ic. Tidak melalui lembaga adat).

b. Objek sengketa melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

b.1. Pada Pasal 6 titel Panitia MHA dalam Perda Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- (1). *Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bupati membentuk Panitia MHA yang diterapkan dengan Keputusan Bupati*
- (2). *Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *Sekretaris daerah sebagai ketua*

Halaman 11 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



- b. Kepala Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
 - c. Kepala bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah sebagai anggota
 - d. Camat sebagai anggota
 - e. Kepala perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3). Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak belakunya Peraturan Daerah ini.
- (4). Panitia MHA bertugas untuk :
- a. Menerima usulan identifikasi yang dilakukan oleh camat bersama MHA / Kelompok Masyarakat
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat Hukum Adat oleh camat bersama MHA / kelompok masyarakat
 - c. Mengumumkan hasil verifikasi
 - d. Menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi ; dan
 - e. Mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada bupati.

b.2. Bahwa namun selama ini tidak ada / tidak diketahui telah adanya dibentuk Tim / Panitia Masyarakat Hukum Adat oleh Tergugat untuk meneliti lebih lanjut terkait eksistensi / keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Kecamatan Siborong-Borong dan sekitarnya tersebut sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo.

Lebih lanjut juga tidak pernah diketahui tentang adanya identifikasi yang dilakukan oleh Tim / Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibentuk oleh Tergugat tersebut untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atau studi

Halaman 12 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



mendalam terkait sejarah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-Borong dan sekitarnya tersebut. Dalam hal ini termasuk penelusuran keberadaan wilayah adat dan juga hukum adat maupun terkait harta kekayaan adat masyarakat serta kelembagaan/system pemerintahan adat yang sampai saat ini masih berlaku dan dipertahankan tumbuh ditengah-tengah masyarakat tersebut

b.3. Bahwa selain itu juga tidak adanya dan atau tidak diketahui telah dilakukannya verifikasi maupun validasi yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim / Panitia Masyarakat Hukum Adat terkait ekseistensi dari Nagasaribu hingga sampai saat ini.

Dengan kata lain : sampai saat ini tidak pernah mengetahui dan atau pemberitahuan tentang adanya penelitian dan atau sosialisai terkait permohonan penerbitan penetapan suku adat yang berada di wilayah Kecamatan Siborong-borong khususnya dan sekitarnya tersebut termasuk langkah-langkah / tahapan dalam penentuan dan pengakuan masyarakat yakni meliputi tahapan Identifikasi, Verifikasi dan validasi sebelum di keluarkanya keputusan objek sengketa quo.

Dalam hal ini Penggugat patut menduga kuat terdapat pelanggaran aturan / prosedur hukum terkait penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo yang merugikan kepentingan hukum Penggugat tersebut tidak dilakukan kajian dan peneitian yang mendalam dan cermat penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertanggal 7 Juli 2014.

Halaman 13 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah diatur dan ditentukan terkait sebelum melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut haruslah dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang nantinya melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan tahapan berupa identifikasi, verifikasi serta validasi.

Selanjutnya berdasarkan adanya identifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim / Panitia Huum Adat tersebut maka Tergugat dapat mengambil sikap untuk melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan menerbitkan keputusan Kepala Daerah.

b.4. Bahwa dengan demikian penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat tersebut ditengarai terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertanggal 7 Juli 2014. Jo. Peratyrn Daera Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

8. Bahwa selain itu pelanggaran atas Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yakni terlihat adanya pelanggaran asas hukum pemerintahan yang baik yakni melanggar asas :

a. Asas tertib penyelenggaraan Negara

Bahwa asas ini merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Akan tetapi Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak men-cek dan klarifikasi dengan benar dan seksama atas syarat-syarat dalam mengeluarkan objek sengketa, terbukti Tergugat telah

Halaman 14 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



mengeluarkan objek sengketa tanpa ada kajian yang mendalam dengan dibentuk tim khusus sebagaimana dimaksudkan dalam surat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut.

b. Asas Keterbukaan (fair play)

Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil bahkan sekaligus memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

Dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo Tergugat tidak menerapkan asas keterbukaan karena tidak pernah mensosialisasikan maksud dari pengeluaran objek sengketa kepada masyarakat sekitar wilayah yang akan diterbitkan objek sengketa tersebut. Penggugat dan warga tidak mengetahui adanya kebijakan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang ternyata merugikan Penggugat.

c. Asas kecermatan

Asas ini menghendaki agar badan/pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Namun dalam perkara ini Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempedomani surat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat maupun melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut sehingga memberikan putusan yang salah dan keliru dan merugikan Penggugat dan juga anggota masyarakat lain.

Halaman 15 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



9. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 karena telah melanggar surat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat maupun melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.
10. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut. Selanjutnya agar Tergugat mencabut terhadap Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan

Halaman 16 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut;

I. Gugatan Error In Pesona (Pengarikan Pihak Tidak Lengkap) :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat seharusnya mengikut sertakan Kepala Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara selaku Pejabat yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Milik Penggugat dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidaklah sempurna, sehingga mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidaklah jelas, dan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Obscur Libel (Kabur/Tidak Jelas) :

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan hal yang menjadi Objek Perkara;

Halaman 17 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



2. Bahwa Penggugat menyebutkan adanya hak Penggugat pada tanah seluas 156 m² berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 1 April 2023 tanpa menyebutkan titik koordinat dan batas-batas lokasi tanah objek perkara a quo;
3. Bahwa telah terjadi ketidakjelasan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga hal ini dapat dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur, dan mohon Majelis Hakim tidak dapat menerima Gugatan a quo dimaksud;

III. Dalam Pokok Perkara (Dasar dan Alasan Tergugat)

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapanuli Utara, Tergugat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
3. Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tergugat membentuk Panitia Masyarakat Hukum adat dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangen telah mengajukan permohonan penetapan status Hutan Adat Nagasaribu Siharbangen kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 September 2021;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka (6) dan angka (7), Tergugat telah membentuk Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan identifikasi masyarakat hukum adat (MHA) serta verifikasi wilayah adat dan calon Hutan Adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dengan

Halaman 18 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.681/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 tanggal 9 September 2021;

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal (8) yang berbunyi “ Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan Bupati melalui tahapan”:
 - a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA);
 - b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat (MHA);
 - c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
7. Bahwa kemudian pelaksanaan identifikasi dan verifikasi usulan hutan adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Nomor S.135/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021;
8. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kegiatan identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi wilayah adat dan calon Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Berita Acara Nomor BA.11/PHAPKL/2/PSL.1/10/2021 Tanggal 16 Oktober 2021;
9. Bahwa sesuai pada angka (3) Surat Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor S.326/PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 Hal Penyampaian Hasil Identifikasi masyarakat hukum adat (MHA) serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara yang berbunyi “ Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal atas 73 ayat (6), dan Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Utara

Halaman 19 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 12 ayat (3), Bupati Tapanuli Utara diminta untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya kepada komunitas Nagasaribu Siharbang, Komunitas Huta Ginjang dan Komunitas Aek Godang Tornaui sebagaimana rekomendasi dan peta terlampir;
10. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi masyarakat hukum adat (MHA) serta verifikasi wilayah adat dan calon adat, sehingga Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbang Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 73 ayat (6), dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 12 ayat (3), Sehingga Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan kemudian dijadikan sebagai dasar bagi penetapan status hutan adat dalam wilayah adat MHA Nagasaribu Siharbang, MHA Huta Ginjang, dan MHA Aek Godang Tornaui;
12. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 April 2023 dan 14 April 2023 pernah menyurati Tergugat Perihal Permohonan Penjelasan Status Tanah, dapat kami simpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak memiliki keyakinan dan ragu terhadap status tanah seluas 156 m²;
13. Bahwa dalil Penggugat angka (1) dan (2), mengatakan telah bermukim dan memperoleh tanah tersebut dari warisan turun termurun, bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahli waris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahliwaris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat memperoleh tanah

Halaman 20 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



a quo dari jual-beli tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

14. Bahwa dalil Penggugat angka (3), mengatakan memperoleh tanah tersebut dari saudara Jimmy Mangatur dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2023, perlu kami sampaikan, seharusnya Penggugat melibatkan Kepala Desa Pohan Jae dalam proses jual-beli, sehingga kemudian Kepala Desa Pohan Jae dapat menjelaskan secara administrasi apakah tanah seluas 156 m² termasuk dalam kawasan tanah adat nagasaribu siharbangan desa pohan jae atau tidak termasuk;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur Tergugat juga membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pendampingan Hutan Adat Di Lingkungan Danau Toba berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.682/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pendampingan Hutan Adat Di Lingkungan Danau Toba;
16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tidaklah tepat dan benar. Tergugat sudah terlebih dahulu secara cermat berpedoman dan mengacu kepada Peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat tidaklah bertentangan dengan asas – asas Pemerintah yang baik, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini sangat mengada-ada sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tidaklah dapat diterima atau ditolak;
17. Bahwa karena Pengugat tidak memiliki bukti yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka klaim/pengakuan hak secara sepihak oleh Penggugat atas tanah seluas 156 m² objek sengketa dalam

Halaman 21 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



perkara ini sudah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

18. Bahwa pada dokumen upaya administratif Penggugat pada tanggal 16 April 2023 tidak dijelaskan posisi, titik koordinat serta batas-batas tanah objek perkara seluas 156 m²;
19. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak konsisten, pada Gugatannya menuliskan Surat Keputusan Bupati yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan yang sebenarnya adalah Keputusan Bupati;
20. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat pada Gugatan Penggugat, karena **Tergugat sudah melaksanakan seluruh tahapan – tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum di Kabupaten Tapanuli Utara** dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku serta memperhatikan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Kepastian Hukum;
Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

IV. Petitum :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 07 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 1 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Para Pemohon Perihal: Permohonan Penjelasan Status Tanah Tanggal 11 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Para Pemohon Perihal: Permohonan Penjelasan Status Tanah Ke II Tanggal 16 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Kronologis Perpindahan Hak Atas Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabu Kabupaten Tapanuli Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 23 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



7. P-7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 477 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tapanuli utara (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabu Kabupaten Tapanuli Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Direktur Penanganan Konflik, Tenurial Dan Hutan Adat Nomor: S.135/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/10/2021 Perihal: Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Usulan Hutan Adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 01 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Surat Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: S.326/PSKL/ PKTHA/PSL.1/12/2021 Hal: Penyampaian Hasil Identifikasi MHA serta Verifikasi

Halaman 24 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 9 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. T-7 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 189/4401/BPD Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Tanggal 29 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T-8 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 Tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat Dan Pencemaran Limbah Industri Di Lingkungan Danau Toba (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T-9 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.631/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Serta Verifikasi Wilayah Adat Dan Calon Hutan Adat Di Kabupaten Toba Dan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T-10 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.682/MENLHK/PSKL/PSL.1/9/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pendampingan Hutan Adat Di Lingkungan Danau Toba (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.340/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/1/2022 Tentang Penetapan Status Hutan Adat Nagasaribu Siharbangang Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangang Seluas ±1.586 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh enam) Hektare

Halaman 25 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong,
Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. T-12 : Peta Wilayah Adat Huta Nagasaribu Onan Harbangan
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. T-13 : Peta Wilayah Adat Nagasaribu Onan Harbangan (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

14. T-14 : Peta Wilayah Adat Komunitas Masyarakat Adat Nagasaribu
Onan Harbangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. T-15 : Peta Usulan Hutan Adat Nagasaribu Onan Harbangan
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. T-16 : Surat Para Pemohon Perihal: Permohonan Penjelasan
Status Tanah Ke II Tanggal 16 April 2023 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

17. T-17 : Daftar Hadir Rapat Perencanaan Margondang Tanggal 27-
01-2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. T-18 : Daftar Hadir Diskusi Persiapan Verifikasi M.A.Nagasaribu,
Onan Harbangan Tanggal 26 September 2021 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

19. T-19 : Daftar Hadir Diskusi/Rapat Umum Di Nagasaribu, Onan
Harbangan Tanggal 23 Januari 2022 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

20. T-20 : Daftar Hadir Pertemuan Komunitas Onan Harbangan
Nagasaribu Tanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

21. T-21 : Berita Acara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Serta
Verifikasi Wilayah Adat Dan Calon Hutan Adat Di
Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Nomor:
BA.11/PHAPKL/2/PSL.1/10/2021 Tanggal 16 Oktober 2021
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. T-22 : Foto Pesta Manghopoli Tano Adat Nagasaribu Onan Harbangan Tanggal 15 Agustus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T-23 : Foto Verifikasi Tanah Masyarakat Hukum Adat Desa Siharbanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T-24 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan Tanggal 21 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Surat Patotahon (Pengukuhan) Kepemilikan Dan Pengelolaan Tombak Adat Dan Tano Adat Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan Dusun Nagasaribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. T-26 : Surat Kesepakatan Komitmen Berjuang Bersama Menolak TPL tanggal 16 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T-27 : Berita Acara Penetapan Pengurus Harian Lembaga Adat Nagasaribu-Onan Harbangan tanggal 30 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. T-28 : Keterangan Ahli DR. YANCE ARIZONA, S.H., M.H., M.A. tanggal 25 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. JIMMI MANGATUR SIMANJUNTAK

- Bahwa ada masyarakat hukum adat Nagasaribu;
- Bahwa Saksi menjual tanah sesudah keluar objek sengketa;
- Bahwa setelah keluar objek sengketa tidak boleh lagi jual beli;

Halaman 27 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat masuk dalam 16 (enam belas) kepala keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli dengan Penggugat pada tahun 2023;
- Bahwa tanah yang dijual Saksi masuk dalam ± 156 M2;
- Bahwa Saksi lahir di Nagasaribu Holanharbangan;
- Bahwa Nagasaribu sama dengan objek sengketa;
- Bahwa mengenai tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa proses jual beli antara Saksi dengan Penggugat memakai surat pada tahun 50 an;
- Bahwa Kepala Desa Pohan Jae bernama Demas;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tanda P-5 = T-2;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tanda P-5 = T-2 pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi membaca judulnya saja bukti surat tanda P-5 = T-2;
- Bahwa ± 156 M2 luas tanah yang masuk ke dalam bukti surat tanda P-5 = T-2;
- Bahwa luas tanah dari 16 (enam belas) Kepala Keluarga yang masuk ke dalam bukti surat tanda P-5 = T-2 seluas ± 2 Ha / Kepala Keluarga x 16 (enam belas) Kepala Keluarga;
- Bahwa 16 (enam belas) Kepala Keluarga memperoleh tanah sebagian besar dari warisan dan sebagian kecil dari membeli;
- Bahwa marga Simanjuntak dan Sianipar marga utama di Nagasaribu Holanharbangan Desa Pohan Jae;
- Bahwa marga Simanjuntak dan Sianipar marga dari 16 (enam belas) Kepala Keluarga yang tidak diundang;
- Bahwa ada warga kecamatan lain memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dikucilkan sejak gejolak di kampung sudah dipisahkan dari adat dan gereja;
- Bahwa Saksi dikucilkan selama ± 3 (tiga) tahun (dari tahun 2020 s.d. sekarang) sebelum keluar objek sengketa;
- Bahwa ada didirikan gereja yang baru;
- Bahwa cara mengundang warga dari rumah ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalimat “apabila mendukung objek sengketa, Bupati akan membantu mengurus sertipikat tanah tersebut”;
- Bahwa surat, bukti jual beli antara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa surat jual beli tidak diketahui Kepala Desa;
- Bahwa warisan secara lisan alas hak Saksi menguasai/mengusahai

Halaman 28 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah;

- Bahwa Saksi sekedar bisa membaca peta bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyurati hanya secara lisan kepada Bupati dan Kepala Desa karena tidak ada dana masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak datang ke acara tersebut karena tidak mau bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri lagi pesta terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2023;
- Bahwa pasti masuklah dasar Saksi mengatakan 16 (enam belas) Kepala Keluarga masuk ke dalam peta;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tanda P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa nama Saksi di bukti surat tanda P-2, P-3 dan P-4, nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Saksi pernah membuat kronologis;
- Bahwa selain Saksi masih ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Saksi dan Penggugat yang ikut menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam bantuan social;
- Bahwa Saksi masuk program keluarga harapan (PKH) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);

2. MORLAN SIMANJUNTAK

- Bahwa Penggugat pernah mengusulkan tanah yang dibelinya;
- Bahwa tanah Penggugat masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa luas ± 511 Ha arsiran berwarna putih di bukti surat tanda P-5 = T-2;
- Bahwa Saksi tinggal di Nagasaribu Desa Pohan Jae sudah 14 (empat belas) keturunan;
- Bahwa tanah Penggugat luas ± 176 M2;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanahnya;
- Bahwa tanaman padi yang ditanam di atas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa di Panatapan Aek Godang lokasi tanah Penggugat tersebut.
- Bahwa objek sengketa tidak pernah diumumkan;

3. DAPOT SIMANJUNTAK

- Bahwa sengketa tanah lokasi di Nagasaribu yang di sengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Jimmi Mangatur Simanjuntak yang menjual tanah luas ± 156

Halaman 29 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 tersebut;

- Bahwa tanaman padi yang ditanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Nagasaribu sejak lahir (tahun 1980);
- Bahwa objek sengketa tidak pernah diumumkan;
- Bahwa pada bulan April 2023 Saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa Kepala Desa Pohan Jae marga Simanjuntak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. DEMAS SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta dikeluarkan surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bersengketa tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa HPL bisa disertipikatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi, Penggugat beserta istri, Wakil Camat dan Jimmi Mangatur Simanjuntak saja yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi hadir di pesta pada waktu menerima objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak hadir di pesta menerima objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyerahkan objek sengketa;
- Bahwa tanggapan warga desa terhadap objek sengketa, sejak menerima objek sengketa tidak ada keributan;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinatnya tanah luas ± 156 M2 bisa disertipikatkan;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa sebenarnya nama desa yang Saksi pimpin desa Pohan Jae;
- Bahwa di kantor tidak ada ukuran secara menyeluruh luas desa tersebut karena dahulu desa tersebut dipimpin oleh 2 (dua) Kepala Desa;
- Bahwa ± 514 kepala keluarga di desa tersebut;
- Bahwa Penggugat, Jimmi Mangatur Simanjuntak dan Dapot Simanjuntak warga desa Pohan Jae;
- Bahwa cuma sawah luas ± 156 M2 yang bisa disertipikatkan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca peta;

Halaman 30 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tanda T-17, T-18, T-19 dan T-20;
 - Bahwa pertanian, pendidikan dan gereja yang ada di desa Pohan Jae;
 - Bahwa hasil dari mediasi Penggugat menyetujui tanah adat;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat setelah jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa objek sengketa diserahkan kepada warga desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa telah keluar dari Penggugat dan Jimmi Mangatur Simanjuntak;
 - Bahwa objek sengketa diserahkan pada tahun 2023;
 - Bahwa objek sengketa tidak ada ditempel di kantor kepala desa;
 - Bahwa sebelum Saksi nama Kepala Desa Amzah Panjaitan, Pejabat dari Kecamatan;
 - Bahwa ada serah terima jabatan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima objek sengketa;
2. MASRO DELIMA SILALAH
- Bahwa jabatan Saksi Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi belum sebagai direktur;
 - Bahwa Saksi mengenal Morlan Simanjuntak, Jimmi Mangatur Simanjuntak dan mereka berdua mengikuti proses tahapan-tahapan;
 - Bahwa Saksi tidak bisa membaca peta.
3. JONRIS SIMANJUNTAK
- Bahwa hanya Dusun 3 di desa Pohan Jae;
 - Bahwa jumlah kepala keluarga \pm 87 (delapan puluh tujuh) kepala keluarga;
 - Bahwa letak tanah luas \pm 156 M2 di Dusun III;
 - Bahwa tanah luas \pm 156 M2 masuk dalam tanah masyarakat adat;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Ketua Pengurus Harian Lembaga Adat Nagasaribu-Onan Harbangan;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengurus Harian Lembaga Adat Nagasaribu-Onan Harbangan secara lisan pada tahun 2021 dan dikukuhkan pada tanggal 30 Juli 2022;
 - Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai Ketua Harian Lembaga Adat Nagasaribu-Onan Harbangan, termasuk mengetahui lokasi-lokasi yang berada di wilayah adat Nagasaribu;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Pengurus Harian Lembaga setelah ditetapkan masyarakat hukum adat kalau misalnya ada jual beli tanah, untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dari pihak keluarga, batas-

Halaman 31 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



- batasnya juga jelas dan tidak ada yang kekurangan;
- Bahwa Saksi untuk saat ini mengetahui yang dikerjakan, misalnya mengetahui pengelola tanahnya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui satu bulan belakangan ini Penggugat pernah mengajukan SHM atas tanahnya;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari Saksi sebelum jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa warga menginginkannya karena merasa nyaman dan bahagia setelah keluar objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Morlan Simanjuntak dan Jimmi Mangatur Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengikuti tahapan-tahapan keluarnya objek sengketa;
- Bahwa Morlan Simanjuntak sangat terlibat dalam tahapan keluarnya objek sengketa;
- Bahwa Jimmi Mangatur Simanjuntak terlibat dalam tahapan keluarnya objek sengketa;
- Bahwa manfaat objek sengketa bagi warga, merasa aman dan nyaman untuk mengelola wilayah tersebut;
- Bahwa masyarakat hukum adat tidak mengenal jual beli tetapi mengenal peralihan hak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jual beli antara Jimmi Mangatur Simanjuntak dengan Penggugat tetapi mekanisme belum pasti;
- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan rekomendasi;
- Bahwa ada pemberian rekomendasi antara lembaga adat kepada kepala desa saat terjadi jual beli;
- Bahwa isi rekomendasi semua pihak sudah sepakat bahwa ini dipatein;
- Bahwa secara lisan cara mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat;
- Bahwa ada hutan adat dan yang mengelola masyarakat adat;
- Bahwa Morlan Simanjuntak dan Penggugat ikut mengelolah hutan adat;
- Bahwa Saksi sudah membaca objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui isi objek sengketa pointnya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa;
- Bahwa tidak ada konflik di warga setelah dikeluarkan objek sengketa;
- Bahwa Saksi bisa menjamin aman dan nyaman setelah keluar objek

Halaman 32 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa dapat dilihat jumlah pengunjung yang menghadiri sidang;
- Bahwa fungsi Ketua Pengurus Harian, memastikan bahwa pada pengelolaan tanah adat tidak ada yang salah jika ada peralihan harus tahu lembaga adat;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah adat termasuk \pm 156 M2;
 - Bahwa batas-batas tanah adat, ke bawah tanah milik Marnati Silitonga dan tanah milik Nelson Simanjuntak, ke atas tanah milik Korino Simanjuntak, gunung dan sungai;
 - Bahwa Morlan Simanjuntak diangkat dan diberi mandat sebagai Raja Patik;
 - Bahwa tugas-tugas Raja Patik, memberi mandat kepada Saksi sebagai ketua pengurus harian dan memastikan itu tepat dan jelas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar Morlan Simanjuntak dan Penggugat pernah menemui kuasa hukum bupati untuk mediasi;
 - Bahwa Penggugat termasuk masyarakat adat yang Saksi pimpin;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan ada permasalahan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah berniat mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, ada rekaman suara Penggugat;
 - Bahwa upaya pertemuan akan dilaksanakan di rumahh Penggugat;
 - Bahwa hasil pembicaraan dengan Penggugat, tidak mau ada pertemuan;
 - Bahwa Saksi melibatkan Kepala Desa dalam upaya mempertemukan kedua belah pihak;
 - Bahwa dalam upaya yang saksi lakukan, Halomongan Simanjuntak yang menjumpai Penggugat;
 - Bahwa Halomongan Simanjuntak jabatan Bendahara di pengurus harian;
 - Bahwa nama saksi di surat tanda bukti T-17 nomor urut 25;
 - Bahwa nama saksi di surat tanda bukti T-18 nomor urut 40?
 - Bahwa nama saksi di surat tanda bukti T-19 nomor urut 76;
 - Bahwa tanggapan Saksi dan Morlan Simanjuntak terhadap permasalahan yang terjadi, Raja Patik harus melakukan fungsi, pada tahun 2020 Morlan Simanjuntak tidak lagi melaksanakan fungsi;
 - Bahwa warga Pohan Jae tidak bisa dipastikan hadir dalam pertemuan

Halaman 33 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembentukan objek sengketa, tetapi di atas 50% pasti hadir;
- Bahwa Saksi tidak setiap saat dilibatkan pada saat rapat pembentukan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara pada saat pembentukan objek sengketa;
- Bahwa mungkin di permohonan Saksi ada menandatangani pada pembentukan objek sengketa;
- Bahwa ada struktur organisasi di lembaga adat;
- Bahwa Saksi kurang mengerti, tidak pernah mendengar tanda bukti T-1 tentang pembentukan panitia hukum adat Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak ingat pihak bupati ada meminta nama pengurus lembaga adat saat pembentukan objek sengketa.

4. YANCE ARIZONA

- Bahwa kalau ada kerugian mesti dilihat apakah kerugian itu terjadi karena objek sengketa atau hal lain dengan menetapkan objek;
- Bahwa keuntungan pembentukan tim pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia ini secara statistik luas daratan sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) juta Ha dan sekitar 120 (seratus dua puluh) juta Ha diantaranya itu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan itu adalah milik negara jadi tidak boleh ada orang lain pada kawasan hutan tersebut, beberapa kasus masyarakat yang tinggal dan mengelola hutan sudah dari generasi ke generasi, proses pengakuan hukum adat untuk menyatakan hutan adat memberikan solusi terhadap persoalan tersebut;
- Bahwa masyarakat yang datang dari luar dikebanyakan masyarakat mempunyai mekanisme hukum adat yang berlaku untuk menerima masyarakat yang berasal dari luar daerah;
- Bahwa ahli mengetahui sengketa ini;
- Bahwa ahli pernah mendengar hukum adat, norma yang diatur dalam UUD 1945, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum adat;
- Bahwa tahapan penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur bahwa pengakuan masyarakat lembaga hukum adat melalui panitia lembaga

Halaman 34 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



- hukum adat;
- Bahwa seorang kepala daerah tidak bisa serta merta secara jabatannya menetapkan keputusan bupati untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- Bahwa sistemnya apabila tanah Penggugat luas \pm 156 M2 tidak beririsan pada tanah adat, dalam hal ada tanah masyarakat yang berada dalam wilayah adat tapi di luar hutan, itu tetap menjadi hak masyarakat. Kalau masyarakat mau melakukan pendaftaran pada tanah tersebut SK ini tidak menjadi hambatan karena di dalam SK ini tidak ada larangan bahwa tanah yang berada dalam wilayah masyarakat adat tidak bisa bersertipikat, tetapi kalau tanahnya tersebut berada di dalam kawasan hutan tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa seseorang bisa dinyatakan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang di dalamnya mengusulkan tanah akan tetapi tidak secara tertulis, harus dilihat dulu yang dia ajukan, kalau memperoleh surat keterangan maka bukan dinilai sebagai sah melainkan sebagai penunjuk penguasaan tanah;
- Bahwa mekanisme peralihan tanah adat secara umum Sebenarnya peralihan bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar atau dikuasai oleh masyarakat maka tunduk pada hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya dari yang berwenang;
- Bahwa lembaga adat pada Dusun III masuk dalam yang ahli maksudkan sebagai tokoh adat dan sistem hukum adat, tergantung dari perspektif tempatnya;
- Bahwa yang berhak mengelola tanah adat tergantung dengan tipologi sistem di masyarakat adat. Bisa juga dikelola oleh seluruh masyarakat yang masuk dalam anggota adat tersebut;
- Bahwa tanah adat itu dikelola secara umum;
- Bahwa tanah yang luas \pm 156 M2 komunal atau bukan, mesti dilihat dari informasi pendukungnya dan diketahui oleh penguasa setempat;
- Bahwa suatu objek yang diinginkan harus ada surat di dalam masyarakat, yang dibutuhkan adalah informasi pendukung salah satunya adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau lembaga terkait yang prinsipnya sebagai penunjuk bahwa tanah

Halaman 35 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



- tersebut telah dikuasai;
- Bahwa berdasarkan tanda bukti surat T-20 point 6 berarti Penggugat terlibat dalam proses ini;
 - Bahwa kriteria dari masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan, punya kriteria yang tidak seragam, tetapi berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 yang menyebutkan kriteria masyarakat hukum adat antara lain: masyarakat hukum adat masih dalam bentuk paguyuban, terdapat kekuatan pengelola dalam bentuk penguasa adatnya dan terdapat batas wilayah adat yang jelas;
 - Bahwa keterbukaan dalam menyampaikan informasi dalam artian tertib dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dilakukan di ruang terbuka sehingga masyarakat umum bisa mengakses;
 - Bahwa apabila dalam penyampaian informasi tersebut masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu, pada intinya penyampaian yang dilakukan tim terpadu harus terbuka kalau misalkan tidak ada yang tidak tahu bisa saja kondisi itu terjadi;
 - Bahwa jika ada warga yang tidak tahu saat penerbitan objek sengketa, kalau ada yang merasa dirugikan tentu bisa menggugat dan bisa juga menyampaikan kepada tim terpadu;
 - Bahwa tim terpadu berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tim terpadu terdiri dari Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan, Unit Kerja Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bidang Lingkungan Hidup Dan/Atau Kehutanan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Terkait Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengelola kawasan di Tingkat Tapak, Pokja PPS atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi/Lembaga/Badan Yang Membedangi Penelitian Lingkungan Hidup Dan/Atau Kehutanan;
 - Bahwa tim terpadu di bawah naungan Menteri LHK;

Halaman 36 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



- Bahwa tanah yang telah melalui proses jual beli kalau masyarakat tetap masyarakat adat, tanahnya tetap bisa dilakukan jual beli;
- Bahwa yang dimaksud tugas panitia masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan daerah Tapanuli Utara, panitia LHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil yang dilakukan para peserta perwakilan LHA tokoh masyarakat;
- Bahwa apabila ada masyarakat yang tidak mendapat sosialisasi terhadap pembentukan masyarakat hukum adat, masyarakat yang tidak tahu atau tidak terlibat bisa menyampaikan keberatan kepada tim terpadu kalau ada menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 07 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangon Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 31 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 07 September 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 37 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-7 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 hingga T-29 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan mengajukan 1 (satu) Ahli;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat termuat Eksepsi dan pokok perkara, namun sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas *pas d'interet*, *pas d'action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa ada tidaknya kepentingan hukum Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan dan tinggal diatas tanah seluas 156 M2 yang terletak di Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 1961.

Halaman 38 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



2. Bahwa Penggugat telah melakukan jual beli sebagaimana surat jual beli dibawah tangan pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2023 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sebagai warga yang tinggal Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara dan telah membeli sebuah tanah dari Jimmi Mangatur Simanjuntak;

Menimbang, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah yang di kuasai oleh Penggugat yang telah didapatkan melalui jual beli sebagaimana surat jual beli dibawah tangan pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2023 (*vide* bukti P-1), terletak di dalam tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangian;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat, bahwa Pada tanggal 15 April 2023 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong melalui Kepala Desa Pohan Jae;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, menurutnya ditolak oleh kepala Desa Pohan dengan alasan lokasi tanah yang dimohonkan Penggugat tersebut adalah termasuk dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangian sesuai Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 07 tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagasaribu Siharbangian Desa Pohan Jae Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Januari 2022 tersebut sehingga permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan tidak menemukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Naga Saribu, Desa

Halaman 39 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong melalui Kepala Desa Pohan Jae sebagaimana yang di maksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, Kepala Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, atas nama DEMAS SIMANJUNTAK, menyatakan bahwa Penggugat sama sekali belum pernah mengajukan permohonan tertulis secara resmi kepada Kepala Desa Pohan Jae terkait penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong melalui Kepala Desa Pohan Jae;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun Penggugat tinggal di Desa Pohan Jae, namun Penggugat belum bisa membuktikan kerugian Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam gugatan atas terbitnya objek sengketa, dikarenakan Penggugat belum pernah mengajukan permohonan secara tertulis terkait penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong melalui Kepala Desa Pohan Jae dan oleh karena karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian yang di derita Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas di peroleh kesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga syarat formal gugatan tidak terpenuhi, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap uraian pertimbangan mengenai eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan telah cukup mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak dan oleh karena gugatan

Halaman 40 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di tolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, akan tetapi alat bukti yang tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000-, (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal 22 November 2023 oleh kami **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**

Halaman 41 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.** dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IFNAIDY ASIROOS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA SIDANG,

Dto

Dto

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Dto

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya A.T.K. Perkara | Rp 375.000,00, |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,00, |

Halaman 42 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	Rp. 100.000,00,
4. Meterai	Rp. 10.000,00,
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak.....	<u>Rp. 20.000,00,</u> +
J u m l a h	Rp. 545.000,00,

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari halaman. Putusan Nomor 101/G/2023/PTUN.MDN